

Kritik Muhammad Al-Ghazali terhadap Tekstualisme Hadis dan Implikasinya bagi Studi Hadis Modern

Moh Taufik R Yusuf¹, Muh Tasbih², Zaenab Abdullah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹taufiqyusuf10@gmail.com, ²tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id, ³palopozaenab@gmail.com

Abstract

This study examines Muhammad al-Ghazali's critique of textualism in hadith studies and its implications for the development of modern hadith scholarship. Textualism in hadith tends to interpret hadith literally without considering its conformity with the values of the Qur'an, the maqāṣid al-sharī'ah, and the social context. Muhammad al-Ghazali emerges as a reformist figure who emphasizes the importance of contextual, rational, and integrative understanding of hadith. This study uses a qualitative approach with a literature review method focusing on Muhammad al-Ghazali's works, particularly al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth, as well as supporting literature. The findings indicate that al-Ghazali's critique of hadith textualism is not intended to reduce the authority of hadith, but rather to reconstruct the methodology of understanding hadith through the integration of sanad criticism, matan criticism, and maqāṣid al-sharī'ah orientation. These findings contribute to strengthening the epistemological framework of modern hadith studies so that it remains relevant to contemporary social dynamics without displacing the normative authority of the Sunnah of the Prophet.

Keywords: *Muhammad al-Ghazali; hadith textualism; modern hadith studies; maqāṣid al-sharī'ah.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kritik Muhammad al-Ghazali terhadap pendekatan tekstualisme dalam studi hadis serta implikasinya bagi pengembangan kajian hadis modern. Tekstualisme hadis cenderung memahami hadis secara literal tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai al-Qur'an, maqāṣid al-sharī'ah, dan konteks sosial. Muhammad al-Ghazali hadir sebagai tokoh pembaru yang menekankan pentingnya pemahaman hadis secara kontekstual, rasional, dan integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap karya-karya Muhammad al-Ghazali, khususnya al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis tidak dimaksudkan untuk mereduksi otoritas hadis, melainkan untuk merekonstruksi metodologi pemahaman hadis melalui integrasi kritik sanad, kritik matan, dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kerangka epistemologis studi hadis modern agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer tanpa menggeser otoritas normatif Sunnah Nabi.

Kata kunci: *Muhammad al-Ghazali; tekstualisme hadis; studi hadis modern; maqāṣid al-sharī'ah.*

Pendahuluan

Hadis Nabi menempati posisi strategis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Namun demikian, persoalan utama dalam studi hadis tidak hanya terletak pada autentisitas periwayatan, melainkan juga pada cara memahami dan mengaplikasikan hadis dalam konteks kehidupan umat Islam. Salah satu problem yang terus mengemuka adalah kecenderungan tekstualisme hadis, yakni pemahaman hadis yang berorientasi pada makna literal teks tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), serta relasinya dengan

al-Qur'an sebagai sumber normatif utama. Dalam konteks inilah pemikiran Muhammad al-Ghazali menjadi relevan untuk dikaji. Sebagai ulama kebangkitan Islam di Mesir, al-Ghazali dikenal sebagai pembela Sunnah Nabi, namun sekaligus pengkritik keras terhadap pendekatan tekstual yang rigid dalam memahami hadis. Melalui karya al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith, ia menegaskan bahwa kesahihan sanad tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur validitas hadis, tanpa disertai analisis kritis terhadap matan, kesesuaiannya dengan al-Qur'an, fakta historis, dan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan. Kritik ini menunjukkan bahwa persoalan utama hadis bukan terletak pada otoritas Sunnah, melainkan pada metodologi pemahamannya. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Muhammad al-Ghazali, khususnya terkait kritik matan dan relevansinya dengan studi hadis kontemporer. Namun, kajian yang secara sistematis menempatkan kritik al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis dalam satu kerangka utuh yang mengaitkan kritik metodologis, prinsip pemahaman hadis, dan implikasinya bagi epistemologi studi hadis modern masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, terutama dalam menjawab bagaimana kritik al-Ghazali membentuk paradigma alternatif dalam memahami hadis tanpa menegasikan otoritas Sunnah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kritik Muhammad al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis serta implikasinya bagi pengembangan studi hadis modern. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama: kritik terhadap pendekatan tekstual hadis, prinsip metodologis pemahaman hadis menurut al-Ghazali, dan implikasi pemikirannya terhadap epistemologi dan otoritas hadis dalam kajian kontemporer. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya-karya Muhammad al-Ghazali, terutama al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan kritis, dengan menelaah argumentasi al-Ghazali serta mengaitkannya dengan diskursus studi hadis modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data primer terdiri atas karya-karya Muhammad al-Ghazali yang secara khusus membahas hadis dan metodologi pemahamannya, seperti al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith.¹ Adapun sumber data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan karya akademik lain yang relevan dengan tema studi hadis dan pemikiran Islam kontemporer. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis.² Penulis mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis gagasan-gagasan pokok Muhammad al-Ghazali terkait kritik matan hadis, kemudian mengaitkannya dengan konteks pengembangan studi hadis modern. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pemikiran al-Ghazali serta implikasi metodologisnya dalam kajian hadis kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

A. Kritik Muhammad al-Ghazali terhadap Tekstualisme Hadis

Muhammad al-Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama kebangkitan Islam di Mesir yang secara tegas membela eksistensi Sunnah Nabi di samping al-Qur'an. Pembelaan tersebut tidak dimaknai sebagai penerimaan hadis secara literal tanpa kritik, melainkan sebagai upaya menempatkan hadis dalam kerangka metodologi pemahaman yang komprehensif. Hal ini tampak jelas dalam karya monumentalnya al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith,

¹ Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah, 64–90.

² Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (California: Sage Publications, 2004), 18–21.

yang membahas secara luas tema hubungan al-Qur'an dan Hadis, otoritas Nabi dalam penetapan hukum, serta metode kritik hadis. Dalam karyanya tersebut, Muhammad al-Ghazali menegaskan pentingnya sinergi antara ahl al-ḥadīth dan ahl al-fiqh sebagai prasyarat utama dalam memahami Sunnah Nabi secara benar. Ia menolak kecenderungan sebagian kalangan yang memahami hadis secara parsial dan literal tanpa mempertimbangkan dimensi normatif dan kontekstual syariat. Menurutnya, tugas ahl al-ḥadīth adalah mengumpulkan hadis-hadis dan memperhatikan kualitas sanad dan matannya. Sedangkan tugas ahl al-fiqh adalah menyempurnakan tugas ahl al-ḥadīth dengan mengetahui cacat yang tersembunyi dalam matan, menentukan isi, semangat, dan relevansi matan hadis dalam konteks syari'ah secara keseluruhan.³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kritik al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis tidak diarahkan pada otentisitas hadis itu sendiri, melainkan pada cara memahami dan menerapkannya. Pemahaman hadis, menurutnya, tidak boleh berhenti pada teks dan validitas sanad semata, tetapi harus dilanjutkan dengan analisis makna, tujuan, dan relevansi hadis dalam bangunan syariat Islam secara utuh. Kritik terhadap pendekatan tekstual semakin terlihat ketika al-Ghazali menolak praktik pengambilan hukum dari satu hadis secara terpisah tanpa mempertimbangkan keseluruhan ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa: Hukum agama tidak diambil dari satu hadis yang terpisah dengan hadis yang lain. Ia diambil dengan mengumpulkan hadis-hadis, kemudian membandingkan kumpulan hadis tersebut dengan al-Qur'an.⁴ Pandangan ini mencerminkan penolakan terhadap tekstualisme yang cenderung memahami hadis secara atomistik. Bagi al-Ghazali, hadis harus dipahami secara tematik dan komparatif, serta diletakkan dalam relasi yang harmonis dengan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.

Oleh karena itu, ia menegaskan posisi al-Qur'an sebagai kerangka normatif dalam memahami Sunnah Nabi. Sesungguhnya al-Qur'an adalah bingkai semua hadis yang berjalan di dalamnya, dan hukum-hukum dalam hadis tidak berseberangan dengan hukum-hukum al-Qur'an, karena hukum-hukum dalam hadis *ṣāḥiḥ* diambil dan digali dari al-Qur'an. Rasulullah mengambil hukum tersebut dengan bimbingan Ilāhiyyah dan keterangan Rabbani untuk menafsirkan apa-apa yang disebutkan secara global dalam al-Qur'an.⁵ Lebih lanjut, kritik al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis juga tercermin dalam konstruksi metodologi kritik hadis yang ia tawarkan. Ia mensyaratkan tidak hanya keabsahan sanad, tetapi juga konsistensi dan integritas matan hadis. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa: Matan hadis tidak *shadh* yaitu periwayatan seorang rawi atau lebih tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan rawi lain yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. 2) Matan tidak mengandung *'illat qadīḥah* (suatu sebab atau alasan yang mengakibatkan tertolaknya suatu hadis).⁶ Kriteria ini menunjukkan bahwa matan hadis menjadi objek evaluasi substantif, bukan sekadar pelengkap setelah penelitian sanad. Dengan demikian, pemahaman hadis menurut al-Ghazali menuntut adanya penilaian kritis terhadap isi hadis, terutama ketika hadis tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, realitas sejarah, atau nilai-nilai dasar syariat.

Pendekatan kritik matan Muhammad al-Ghazali ini kemudian diperkuat oleh kajian akademik kontemporer. Suryadi, dalam penelitiannya terhadap metode pemahaman hadis al-Ghazali, menyimpulkan bahwa tolok ukur kritik matan yang digunakan al-Ghazali dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu: Tolok ukur yang dipakai Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan secara garis besar melalui 4 metode, yaitu: 1) pengujian dengan al-Qur'an, 2) pengujian dengan hadis, 3) pengujian dengan fakta historis, dan 4) pengujian dengan kebenaran ilmiah. Dari 48 hadis yang diangkat oleh Muhammad al-Ghazali, dikategorikan menjadi lima, yaitu: 1) pengujian

³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawīyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), h. 19-21

⁴ Ibid., h. 197.

⁵ Ibid., h. 198.

⁶ Ibid., h. 14-1

dengan al-Qur'an, Hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah, 2) pengujian dengan al-Qur'an, fakta historis dan kebenaran ilmiah, 3) pengujian dengan Hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah, 4) pengujian dengan fakta historis dan kebenaran ilmiah, dan 5) pengujian dengan kebenaran ilmiah.⁷Dengan demikian, kritik Muhammad al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis dapat dipahami sebagai upaya metodologis untuk menghindari pemahaman literal yang sempit dan ahistoris. Kritik tersebut bertujuan menempatkan hadis dalam kerangka epistemologi Islam yang integratif, yang menggabungkan validitas sanad, kedalaman analisis matan, serta kesesuaian dengan al-Qur'an dan tujuan syariat. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa al-Ghazali tidak menolak hadis, melainkan menolak tekstualisme yang mengabaikan konteks, maqāṣid al-syarī'ah, dan koherensi ajaran Islam secara keseluruhan.

B. Prinsip Metodologis Pemahaman Hadis Menurut Al-Ghazali

Dalam memahami hadis, Al-Ghazali menekankan beberapa prinsip utama, antara lain: keselarasan hadis dengan al-Qur'an, orientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, penggunaan akal sehat, serta pertimbangan konteks sosial. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar hadis tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Muhammad al-Ghazali menawarkan beberapa metode pemahaman hadist atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan Hadist, supaya menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Muhammad al-Ghazali, akan tetapi hal ini dapat ditemukan dari beberapa contoh hadist yang dikritik dan ditolaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi terhadap tolok ukur keshahihan sebuah hadist, maka ditemukan bahwa ada 4 (empat) metode pemahaman hadist Nabi yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali, yaitu:⁸

1. Matan Hadist harus sesuai dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah Islam, sementara hadist adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadist sangat penting karena sebagai penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadist, maka perlu adanya upaya intensif dalam memahami al-Qur'an terlebih dahulu.⁹ Penerapan pemahaman hadist melalui metode ini dilakukan Muhammad al-Gazali secara konsisten, dalam persoalan kemaslahatan dan muamalah, Muhammad al-Ghazali lebih mengutamakan hadist yang sanadnya daif namun kandungan dan maknanya sejalan dengan prinsip al-Quran, daripada hadist yang sanadnya shahih tetapi kandungan dan maknanya tidak sejalan dengan prinsip al-Quran. Contoh hadist tentang mayit akan di azab di dalam kubur akibat tangisan orang masih hidup berikut ini:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Bakar bin Hafsh ia berkata: aku telah mendengar Ibnu Umar dari Umar bin Khatab r.a dari Nabi saw. ia bersabda: seorang mayit akan disiksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. (H.R al-Baihaqi No. 7416)¹⁰ Muhammad al-Gazali berpendapat bahwa dosa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup tidak mungkin dibebankan kepada orang yang telah meninggal. Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini walaupun tertulis dalam kitab Shahih al-Baihaqi No. 7416. Karena bertentangan dengan

⁷ Suryadi, Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi: Perspektif Muhammad alGhazali dan Yusuf al-Qardhawi (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 82-86.

⁸ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 20.

⁹ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, h. 21

¹⁰ H.R al-Baihaqi No. 7416

Firman Allah SWT. dalam surah Fathir ayat 18, surah al-An'am ayat 164, surah az-Zumar ayat 7, surah an-Nisa' 15, yang sama-sama berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya :“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” Alasan Muhammad al-Ghazali menolak hadist ini dikarenakan hadist tersebut dianggap bertentangan dengan al-Qur'an. Menurutnya, pemahaman tersebut harus diluruskan, bahwa mayit yang dimaksud dalam hadist itu adalah mayit orang kafir (bukan orang mukmin). Meskipun hadist tersebut masih tercantum dalam kitab-kitab hadist shahih.

2. Matan Hadist harus sesuai dengan Hadist Shahih Lainnya

Maksud dari metode ini ialah melakukan komparasi antara hadist satu dengan hadist lainnya yang setema. Sebelum melakukan istinbath hukum, perlu dilakukan adanya uji coba dengan hadist-hadist lain yang saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi bahwa hadist yang dijadikan argument tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan hadist mutawatir atau hadist lainnya yang lebih kuat derajatnya.¹¹ Sebagai contoh hadist tentang larangan bagi wanita shalat berjamaah di masjid:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَخَذَتِ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ،
كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid... Aisyah berkata; "Kalaupun Rasulullah SAW. melihat apa yang diperbuat para wanita (sekarang ini) pasti mereka akan dilarang pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya para wanita bani Israel. Hadist di atas tentang larangan perempuan shalat di masjid ditolak oleh Muhammad al-Ghazali, karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. yang menyediakan pintu khusus bagi perempuan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW. juga pernah memendekkan shalat Subuhnya dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khushu" shalat-nya karena tangisan anaknya.¹³ Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa keikutsertaan perempuan shalat berjamaah di masjid ini, lebih dianjurkan bagi mereka yang telah menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika mereka telah selesai melakukannya, maka suaminya tidak berhak untuk melarangnya pergi ke masjid. Tentang hal ini, ada sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk (mendatangi) masjid-masjid Allah.' Menurut Muhammad al-Ghazali bahwa hadist yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat berjamaah di masjid adalah bathil. Terlebih Hadist ini pun tidak dijumpai dalam kitab Shahih Bukhari maupun Muslim.

3. Matan Hadist Sesuai dengan Fakta Historis

Hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadist dengan fakta sejarah akan menjadikan hadist memiliki sandaran validitas yang kokoh, sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, maka salah satu diantara keduanya akan diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu, pentingnya menyertakan fakta sejarah dalam hal ini. Sebagai contohnya tentang hadist perempuan menjadi pemimpin:

¹¹ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali.h.85

¹² Musnad Ahmad No. 24700

¹³ Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis (Kairo:t.pt, 1989), h. 70.73

¹⁴ Al-Bukhori no.900 dan Muslim no.442

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَفْرَهُمْ امْرَأَةً»¹⁵

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita" Menurut Muhammad al-Ghazali, Juhur ulama memahami hadist tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala Negara, hakim pengadilan atau berbagai jabatan lainnya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syariat hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya. Hadist tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual, dimana budaya masyarakat dan sistem politik bangsa persia waktu itu sedang mengalami kehancuran. Jika kekuasaan dan kepemimpinan diserahkan kepada perempuan muda yang tidak tau apa-apa, maka negara persia akan mengalami kehancuran.¹⁶ Pernyataan Muhammad al-Ghazali di atas memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh disertai tugas sebagai pemimpin pada hadist tersebut adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi hadist tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan perempuan sebagai pemimpin.

4. Matan Hadist Harus sesuai dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadist tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan Ilmiah, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika hadist Nabi Muhammad SAW. mengabaikan rasa keadilan. Menurut Muhammad al-Ghazali, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadist, jika matan-nya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, maka hadist tersebut tidak layak dipakai. Contoh hadist tentang tidak adanya qishas bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
فُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَالُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ¹⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus... Saya bertanya; “Apa yang terdapat dalam shahifah?”, Ia menjawab: “Kewajiban membayar diyat, membebaskan tawanan dan tidak boleh seorang muslim dibunuh karena orang kafir”. (HR. Bukhari No. 6404). Muhammad al-Ghazali menolak hadist tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan. Karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Muhammad al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadist Nabi. Berdasarkan uraian pemikiran Muhammad al-Ghazali di atas, mengindikasikan bahwa adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadist. Hal ini penting mengingat pemahaman atas kedudukan hadist nabi harus relevan dengan masyarakat sekarang ini. Model pemahaman yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali tersebut, banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, Muhammad al-Ghazali ingin mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat.¹⁸

¹⁵ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari no. 7099

¹⁶ Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah bayina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis (Kairo:t.pt, 1989), h. 64-65

¹⁷ Hadits Shahih Bukhari No. 6404

¹⁸ Muhammad Idris, “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, Jurnal Ulunnuha, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016, h. 37

C. Implikasi bagi Studi Hadis Modern

Pemikiran Muhammad al-Ghazali memberikan implikasi signifikan bagi pengembangan studi hadis modern. Implikasi pemikiran Muhammad al-Ghazali terhadap studi hadis modern tidak hanya terbatas pada perbedaan pendekatan teknis dalam memahami hadis, tetapi menyentuh aspek epistemologis yang lebih mendasar, khususnya terkait otoritas keilmuan dalam tasyri' Islam. Dikotomi antara Ahli Hadis dan Ahli Fikih yang dikemukakan al-Ghazali berpotensi menciptakan ketegangan metodologis yang berkelanjutan apabila tidak diletakkan dalam kerangka integratif. Hal ini tercermin dalam pernyataan berikut: Jika dikotomi antara Ahli Hadis dan Ahli Fikih ini terus berlanjut, maka akan berakibat pada selalu berbenturnya antara dua pendapat yang benar. Sebab, terkadang ulama berbeda pendapat dalam memahami sebuah nash dalam rangka menerapkan pemahaman tasyri'. Pemahaman tekstual dan kontekstual sama-sama dibutuhkan tatkala ada nash yang harus dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Dan kita pasti tidak menginginkan perpecahan disebabkan hanya berbeda didalam memahami masalah tasyri' yang sifatnya furu'iyah.

Dalam perspektif studi hadis modern, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada perbedaan hasil ijtihad, melainkan pada kecenderungan epistemologis yang memisahkan disiplin hadis dan fikih secara rigid. Padahal, secara historis dan metodologis, kedua disiplin ini berkembang secara dialektis dan saling melengkapi. Oleh karena itu, implikasi pemikiran al-Ghazali menuntut adanya rekonstruksi pendekatan integratif antara kritik hadis dan pemahaman tasyri', agar perbedaan metodologi tidak bermuara pada fragmentasi otoritas keilmuan. Implikasi epistemologis yang lebih serius muncul dalam pandangan al-Ghazali terkait penolakan hadis *aḥad* sebagai hujjah dalam persoalan akidah. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hadis *aḥad* bersifat *ẓannī aš-šubūt* dan karena itu tidak layak dijadikan dasar keyakinan. Konsekuensi dari pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Jika hadis *aḥad* dianggap tidak dapat diterima sebagai sumber dalil dalam bidang keimanan, maka prinsip seperti ini akan mengakibatkan tergesernya sebagian besar ajaran Islam yang selama ini dianut umat Islam. Topik-topik yang menarik dalam teologi Islam mencakup konsep syafaat Nabi di akhirat, berbagai mukjizat yang dikaitkan dengan Nabi selain yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ciri-ciri pembeda makhluk surgawi seperti Malaikat dan Jin, ciri-ciri penentu Surga dan Neraka, pengalaman hukuman yang terkait dengan alam kubur, evaluasi amal melalui skala metaforis *mizān*, penyeberangan jembatan *ṣirāt* yang berbahaya di atas neraka, keberadaan yang penuh kebahagiaan di dekat danau *ḥaud* di surga, dan wahyu kenabian mengenai Hari Kiamat. Kiamat, termasuk antisipasi kedatangan Dajjal, kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan peristiwa penting lainnya. Pencantuman gagasan-gagasan tersebut dalam doktrin Islam harus dihilangkan, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan gagasangagasan tersebut digolongkan sebagai hadis *aḥad*.¹⁹

Dalam kerangka epistemologi hadis, pandangan ini berimplikasi pada pergeseran konsep otoritas normatif hadis, dari pendekatan transmisi-otoritatif menuju rasionalisasi selektif. Jika diterapkan secara konsisten, pendekatan tersebut tidak hanya membatasi ruang lingkup hadis dalam akidah, tetapi juga berpotensi mereduksi bangunan teologi Islam yang selama ini bersandar pada integrasi Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut bahwa Apabila hal ini dituruti, maka akan memberikan konsekuensi kedalam rukun iman kita. Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada hari kiamat. Dan hal-hal yang telah disebutkan diatas tadi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang dan pasca hari kiamat. Sementara masalah rukun iman ini adalah

¹⁹ A. M. Yaqub, Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 133.

masalah yang dasar dan merupakan prinsip bagi setiap muslim, jika ini dihilangkan maka akan berdampak pada kekufuran yang nyata.

Berbeda dengan pandangan al-Ghazali, mayoritas ulama hadis menempatkan hadis *aḥad* yang berstatus *ṣaḥiḥ* dan *ḥasan* sebagai hujjah yang sah dalam seluruh aspek ajaran Islam, termasuk akidah. Posisi ini menunjukkan bahwa dalam tradisi hadis klasik, validitas epistemologis hadis tidak semata-mata ditentukan oleh kuantitas perawi, melainkan oleh kualitas sanad dan matan secara komprehensif.

Para ulama, khususnya yang ahli dalam bidang hadis, secara konsisten menyatakan bahwa hadis *aḥad* memang dapat digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Menurut wacana keilmuan, ditegaskan bahwa Hadis *ṣaḥiḥ* dan Hadis *ḥasan* mempunyai nilai penting sebagai sumber pembuktian dalam doktrin Islam, yang mencakup aspek keyakinan, syariat, dan etika perilaku. Dalam konteks topik yang berkaitan dengan agama dan syariat, tidak diperbolehkan menggunakan hadis *da'if* sebagai alat dalil. Namun perlu diperhatikan bahwa hadis tersebut dapat dimanfaatkan dalam ranah *faḍā'il al-A'māl*, khususnya dalam kaitannya dengan keutamaan amal, dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ Dalam konteks studi hadis modern, perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara pendekatan kritik rasional dan pendekatan transmisi historis. Oleh karena itu, kritik terhadap hadis *aḥad* tidak dapat dilepaskan dari metodologi penelitian sanad dan matan yang telah menjadi fondasi utama ilmu hadis. Hal ini tercermin dalam pendekatan mayoritas ahli hadis yang memulai kritik hadis dari penelitian sanad sebelum beranjak pada analisis matan, sebagaimana dinyatakan bahwa

Biasanya, para ahli hadis menganut pendekatan metodologis yang pada awalnya melibatkan penelitian sanad, atau rantai perawi, diikuti dengan analisis terjemahan hadis yang signifikan, dan kemudian melakukan evaluasi kritis terhadap matan, atau substansi tekstual, dari hadis tersebut. Oleh karena itu, pentingnya menyelidiki atau memahami substansi matan bergantung pada verifikasi karakter *ṣaḥiḥ* dari sanad yang terkait. Dari sudut pandang keilmuan, dapat dikatakan bahwa ketika sebuah sanad (rantai perawi) hadis dianggap tidak valid atau tidak dapat diandalkan, maka tidak ada lagi keharusan untuk melakukan penyelidikan atau pemahaman lebih lanjut. Perlunya dilakukan penelitian Sanad muncul dari tujuan untuk membuktikan keaslian sejarah hadis atau materi yang berkaitan dengan Sunnah Nabi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul Hadis hingga ke masa-masa awal, sehingga membantah klaim yang dibuat oleh para orientalis tertentu yang menyatakan bahwa informasi Hadis dibuat atau dibuat oleh para ulama.²¹

Penekanan terhadap sanad bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan memiliki implikasi epistemologis dalam menjaga autentisitas Sunnah Nabi. Signifikansi sanad sebagai instrumen validasi historis ditegaskan oleh para ulama klasik: Konsep Sanad, yang juga dikenal dengan nama Isnad, secara luas dianggap sebagai metode persuasif untuk memvalidasi keaslian Hadis. Ucapan *aṣar* berikutnya menjadi bukti signifikansi yang dikaitkan dengan isnad ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Abdullah ibn al-Mubarak, yang mengungkapkan sudut pandang berikut “Sanad merupakan bagian dari agama, jika tanpa sanad, pasti orang akan berkata sesuka hatinya.”²² Dan Muhammad ibn Sirin juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya isnad merupakan bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya.”²³

²⁰ Jalaluuddin As-Suyūfī, *Tadrīb ar-Rawī fī Syarḥ Taqrīb an-Nawawī*, editor. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latīf (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīṣah, 1345/1966), i/160. Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisir*, 35, 45, 64.

²¹ A. Basid, “Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad,” *Kabilah* (2017): 31.

²² Abu al-fadl 'Iyāḍ Ibn Mūsā al-Yaḥsubī, *al-Ilma' Ilā Ma'rifah Uṣūl ar-Riwāyah Wa Taqyīd as-Simā'* (Mesir: Dār at-Turaṣ, 1970), 194.

²³ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Turki: Dār at-Ṭabā'ah al-'Amirah, 1334), Juz 1, Kitab al-Muqaddimah, Bab Bayān Anna al-Isnād Min ad-Dīn, 11.

Implikasi pemikiran Muhammad al-Ghazali bagi studi hadis modern menuntut sikap kritis yang proporsional. Kritik rasional terhadap hadis tetap diperlukan untuk menjaga relevansi ajaran Islam, namun harus diletakkan dalam kerangka metodologi hadis yang komprehensif agar tidak menggeser otoritas normatif Sunnah dalam akidah dan tasyri'. Di sinilah pentingnya integrasi antara kritik sanad, kritik matan, dan prinsip-prinsip teologis yang telah mapan dalam tradisi keilmuan Islam. Berdasarkan uraian di atas, implikasi pemikiran Muhammad al-Ghazali bagi studi hadis modern dapat dirumuskan dalam tiga aspek utama. Pertama, secara epistemologis, pemikiran al-Ghazali menantang pendekatan tekstual-transmisionis yang memisahkan hadis dari konteks al-Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, dan rasionalitas keilmuan, sekaligus mendorong integrasi antara kritik sanad dan kritik matan. Kedua, secara metodologis, pandangannya menegaskan pentingnya sinergi antara disiplin hadis dan fikih agar pemahaman Sunnah tidak terjebak pada literalitas yang ahistoris maupun rasionalitas yang lepas dari tradisi keilmuan Islam. Ketiga, secara teologis, kritik al-Ghazali membuka perdebatan serius terkait otoritas hadis aḥad dalam akidah, yang menuntut kehati-hatian agar upaya rasionalisasi tidak berujung pada reduksi bangunan teologi Islam yang telah mapan. Dengan demikian, pemikiran al-Ghazali berkontribusi pada pengayaan wacana studi hadis modern tanpa harus menegasikan fondasi metodologi hadis klasik.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kritik Muhammad al-Ghazali terhadap tekstualisme hadis merupakan upaya metodologis untuk menghindari pemahaman literal dan parsial terhadap Sunnah Nabi tanpa menafikan otoritasnya sebagai sumber ajaran Islam. Al-Ghazali memandang bahwa hadis harus di pahami secara integrative dengan al-Qur'an, maqāṣid al-syarī'ah, konteks historis, serta realitas sosial. Penekanannya pada pentingnya kritik matan melalui pengujian keselarasan dengan al-Qur'an, hadis sahih lainnya, fakta sejarah, dan kebenaran ilmiah menunjukkan bahwa validitas hadis tidak cukup di tentukan oleh keabsahan sanad semata, tetapi juga oleh koherensi makna dan relevansinya dalam bangunan syariat Islam secara menyeluruh. Implikasi pemikiran Muhammad al-Ghazali bagi studi hadis modern terletak pada dorongan untuk merekonstruksi pendekatan keilmuan yang lebih integrative antara disiplin hadis dan fikih, serta antara transmisi historis dan rasionalitas kontekstual. Meskipun beberapa pandangannya khususnya terkait pembatasan hadis aḥad dalam persoalan akidah menimbulkan perdebatan epistemologis dan teologis, pemikiran al-Ghazali tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana metodologi studi hadis kontemporer. Oleh karena itu, kritik terhadap tekstualisme hadis sebagaimana di tawar kanal -Ghazali perlu di tempatkan secara proporsional dalam kerangka metodologi hadis klasik, agar relevansi ajaran Islam tetap terjaga tanpa menggeser otoritas normative Sunnah Nabi dalam tasyri' dan akidah.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi. Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazali, Muhammad. al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis. Kairo: Dar al-Shuruq, 1989.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Turki: Dar ath-Thab'ah al-'Amirah, 1334.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Kairo: Dar al-Shuruq, 1990.
- Al-Yahsubi, Abu al-Fadl 'Iyaḍ Ibn Mūsā. al-Ilma' Ila Ma'rifah Ushul ar-Riwayah Wa Taqyid as-Sima'. Mesir: Dar at-Turats, 1970.
- As-Suyuthi, Jalaluuddin. Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1345/1966.
- Basid, A. "Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad." Kabilah, 2017, 1–35.

- Idris, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali." *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2016): 35–45.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications, 2004.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- Suryadi. *Metode Pemahaman Hadis Nabi: Telaah atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.